



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 54 TAHUN 2016

T E N T A N G

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN/RUMAH POTONG UNGGAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, pada intinya menyatakan bahwa tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa agar ada kepastian hukum berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan retribusi retribusi rumah potong hewan/rumah potong unggas, maka perlu diatur Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2619;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN/RUMAH POTONG UNGGAS.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip - prinsip komersial karena pada dasarnya bisa pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Ternak Besar adalah hewan piaraan seperti sapi, kerbau dan kuda.
16. Ternak Kecil adalah hewan piaraan seperti kambing, domba dan kelinci.
17. Ternak Unggas adalah hewan piaraan seperti ayam, bebek, entok dan angsa.
18. Rumah Potong Hewan Ruminansia adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
19. Rumah Potong Hewan Unggas adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong unggas bagi konsumsi masyarakat umum.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
21. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun Retribusi tersebut.
22. Perforasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran karcis dengan cara pembuatan lobang dengan kode tertentu yang berlaku di pemerintah Daerah;
23. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti pembayaran atau penyetoran yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. maksud dan tujuan
- b. wilayah pemungutan;
- c. objek pemungutan;

- d. waktu pemungutan;
- e. pemungutan dan pembayaran; dan
- f. pengawasan dan pembinaan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. untuk mengatur dan menertibkan proses pemungutan retribusi di objek retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - b. memudahkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi di objek retribusi.
- (2) Tujuan dari penyusunan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas adalah untuk mengoptimalkan upaya intensifikasi Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4

Wilayah Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas meliputi :

- a. wilayah Rumah Potong Hewan Ruminansia Ungaran Kecamatan Ungaran Barat;
- b. wilayah Rumah Potong Hewan Ruminansia Candirejo Kecamatan Tuntang;
- c. wilayah Rumah Potong Hewan Ruminansia Ambarawa Kecamatan Ambarawa;
- d. wilayah Rumah Potong Hewan Ruminansia Karangduren Kecamatan Tenganan;
- e. wilayah Rumah Potong Hewan Unggas Ungaran Kecamatan Ungaran Barat; dan
- f. wilayah Rumah Potong Hewan Unggas Skala Kecil Kecamatan Ambarawa.

BAB V

OBJEK PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Objek Pelayanan Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas meliputi :
 - a. pelayanan rumah potong hewan ruminansia; dan
 - b. pelayanan rumah potong hewan unggas;
- (2) Objek Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan Ruminansia meliputi :
 - a. pemotongan sapi/kerbau >400 kg (lebih dari empat ratus kilogram);
 - b. pemotongan sapi/kerbau <400 kg (kurang dari empat ratus kilogram);
 - c. pemotongan kambing/domba; dan
 - d. pemeriksaan post mortem.
- (3) Objek Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan Unggas yaitu khusus pemotongan unggas.

BAB VI

WAKTU PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Waktu Pemungutan retribusi di rumah potong hewan ruminansia/rumah potong hewan unggas dilaksanakan sesuai aktivitas (operasional) pemotongan hewan/unggas.
- (2) Waktu operasional rumah potong hewan ruminansia/rumah potong hewan unggas adalah setiap hari

BAB VII

PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Pemungutan

Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut secara langsung dengan menggunakan karcis cetakan yang diperforasi.
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai tanda pelayanan pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas.
- (3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat pelayanan pemotongan hewan/unggas selesai dilaksanakan sebagai tanda bukti telah dilaksanakan pemotongan hewan/unggas.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan wajib memasang papan tarif retribusi yang ditempatkan di tempat strategis;
- (5) Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemotongan Hewan/Unggas di Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Pemungut yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan.
- (6) Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan identitas berupa tanda pengenal.
- (7) Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menetapkan Koordinator Petugas Pemungut.
- (8) Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (7) diangkat dari salah satu petugas pemungut pada setiap wilayah pemungutan dan bertanggungjawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan.
- (9) Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memberi tanda terima berupa karcis yang sudah diperforasi.

Bagian Kedua

Pembayaran

Pasal 8

- (1) Penyerahan Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) diserahkan kepada Koordinator yang diatur sesuai karakteristik kegiatan untuk disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Semarang.

- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (7) bertugas menerima setoran retribusi dari para petugas pemungut dan menyetorkan ke kas daerah melalui Bank Jateng terdekat paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dengan menggunakan bukti setor berupa STS;
- (3) Bukti setor berupa STS sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada bendahara penerima Perangkat Daerah yang membidangi peternakan segera setelah dilakukan penyetoran dan paling lambat akhir bulan berkenaan dan bendahara penerimaan Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah lewat Kepala Bidang Pendapatan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
- (4) Bagan alur tata cara pelaksanaan pemungutan dan pembayaran retribusi pelayanan pemotongan hewan/unggas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pengawasan Pelayanan Pemotongan Hewan/Unggas di Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan atau petugas yang ditunjuk, yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyediakan/ ada fasilitas pelayanan pemotongan hewan/unggas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.
- (3) Pengelola rumah potong hewan/rumah potong unggas melakukan evaluasi terhadap potensi pendapatan pada setiap wilayah pemungutan secara periodik

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 10

- (1) Pembinaan Petugas Pemungut dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.
- (3) Apabila diketahui Petugas Pemungut melakukan pelanggaran, akan diberikan teguran pertama secara lisan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diberi teguran pertama sebagaimana tersebut pada ayat (3), Petugas Pemungut masih melakukan pelanggaran, akan diberikan teguran kedua secara tertulis.

- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diberi teguran kedua sebagaimana tersebut pada ayat (4), Petugas Pemungut masih melakukan pelanggaran, akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 2-11-2016

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 2-11-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,


ttd

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 54

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 54 TAHUN 2016
 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN/RUMAH POTONG
 UNGGAS

BAGAN ALUR
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN/
 RUMAH POTONG UNGGAS



BUPATI SEMARANG,
 ttd.
 MUNDJIRIN